



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 83/PUU-XII/2014**

Tentang

Penyidikan terhadap Anggota DPR

- Pemohon** : **Febi Yonesta dan Rizal**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, persamaan kedudukan dan perlakuan di hadapan hukum, serta bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 22 September 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa menurut Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 245 UU MD3 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon I selaku warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat tidak memiliki kerugian konstitusional baik secara aktual maupun potensial serta memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Pasal 245 UU MD3 karena hambatan yang didalilkan oleh Pemohon I tidak berkaitan dengan kerugian konstitusional namun berkaitan dengan tataran praktik. Apalagi tidak ada hak konstitusional dari seorang Advokat yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 245 UU MD3. Berbeda dengan Pemohon II yang merupakan korban salah tangkap dari aparat penegak hukum dimana Pemohon II selaku warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang berbeda dari anggota DPR yang harus mendapat persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemanggilan dan dimintai keterangan untuk penyidikan. Padahal Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon II memenuhi syarat sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena secara aktual Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal tersebut serta memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya pasal *a quo* yang apabila dikabulkan permohonan Pemohon II maka kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penilaian Mahkamah, menurut Mahkamah Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

permohonan *a quo* kepada Mahkamah, sedangkan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah.

Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 245 UU MD3 memberikan perlakuan khusus bagi anggota DPR untuk dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Pasal 245 UU MD3 berpotensi mengganggu dan menghambat tugas penyidik dalam melakukan penyidikan karena adanya keharusan penyidik untuk meminta izin dan memperoleh persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melakukan panggilan dan pemeriksaan kepada anggota DPR.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* substansinya sama dengan permohonan Nomor 76/PUU-XII/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, tanggal 22 September 2015, pukul 14.02 WIB, dengan demikian menurut Mahkamah, pokok permohonan *a quo* menjadi *ne bis in idem*, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.